



**KABUPATEN BADUNG**

**RENCANA KERJA**

**KECAMATAN PETANG  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2018.**

**KECAMATAN PETANG  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2017**



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 4218/03/HK/2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PETANG  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah dan Peraturab Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2017, perlu adanya penyesuaian terhadap Rencana Kerja pada Perangkat Daerah di Kabupaten Badung Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025;
  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung ;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Kecamatan Petang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Petang Tahun Lalu
- Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV. Penutup

KETIGA : Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal, 15 Juni 2017

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Tabel .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum .....	2
I.3. Maksud dan Tujuan .....	3
I.4. Sistematika penulisan .....	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU</b> .....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun lalu dan Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Petang .....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelaporan Kecamatan Petang .....	13
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Petang .....	15
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	17
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Petang .....	17
3.2. Program dan Kegiatan .....	17
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	18

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN CAMAT PETANG**

**NOMOR 7616/04/HK/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2017**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 2114	Evaluasi hasil dan kegiatan RKPD Tahun lalu,Tahun berjalan dan realisasi RPJMD .....	.
Tabel 3.1	Rumusan Rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2018.....	

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG**

**NOMOR 4218 /03/HK/2017**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2018**





# PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

## KECAMATAN PETANG

Jalan I Gusti Ngurah Rai Petang, Telp. (0361) 813555

---

### KEPUTUSAN CAMAT PETANG

NOMOR : 7616/04/HK/ 2017

### TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016

### CAMAT PETANG

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun 2017 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 1447/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud huruf a, maka Rencana Kerja Kecamatan Petang Kabupaten Badung perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Petang sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Petang tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005 -2025;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017;
14. Keputusan Bupati Badung Nomor 368/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun 2017;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sistematis Rencana Kerja Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup

KETIGA : Camat Petang Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Petang Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petang  
pada tanggal 13 Pebruari 2017

CAMAT PETANG,

**IDA BAGUS NATA MANUABA,SH.MH**

Pembina,IV/a

NIP. 196012311983041140.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung, sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung, untuk maklum;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum.



# PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

## KECAMATAN PETANG

Jalan I Gusti Ngurah Rai Petang, Telp. (0361) 813555

---

### KEPUTUSAN CAMAT PETANG

NOMOR 3733/04/Hk/2017.

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017

CAMAT PETANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD), maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun 2017;;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Badung tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun 2017.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);;
  - 16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  - 18. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Badung kepada Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Badung kepada Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung ;
22. Peraturan Bupati Badung nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusabn Perangkat Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Petang, Kabupaten Badung Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :
- Bab I Pendahuluan
- Bab II Epaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu
- Bab III Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan.
- Bab IV Penutup.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petang  
pada tanggal 15 Mei 2017  
CAMAT PETANG,

IDA BAGUS NATA MANUABA, SH, MH  
Pembina

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung, sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung, untuk maklum;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 3733/04/Hk/2017

TANGGAL : 15 Mei 2017.

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN  
RENCANA KERJA KECAMATAN PETANG,  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PETANG, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017.

- 
- 1.Ketua : Camat Petang, Kabupaten Badung
- II. Wakil Ketua : Sekretaris pada Kantor Camat Petang, Kabupaten  
Badung.
- III.Sekretaris : Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan  
Pelaporan pada Kantor Camat Petang  
Kabupaten Badung,
- IV.Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat  
Petang.
- V.Anggota : Para Kepala Seksi pada Kecamatan Petang  
Kabupaten Badung.
- VI.Staf Administrasi : Staf pada Sub Bagian Keuangan pada Kantor  
Camat Petang.
- 

Ditetapkan di Mangupura  
Pada Tanggal 15 Mei 2017  
a.n BUPATI BADUNG  
CAMAT PETANG.

IDA BAGUS NATA MANUABA,SH.MH  
PEMBINA, IV/A  
NIP.19601231 198304 1 140.